



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmtsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/OPSP/DPMTSP/0015/IV/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan saudara MANAHAN TAMPUBOLON nomor : 001.03/KB-SPM/XII-2024 tanggal 5 Desember 2024 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0006-PAUD DAN PNF/DISDIK/2025 tanggal 19 Februari 2025
 3. Berita Acara Tim Teknis Penerbitan Perizinan Sektor Pendidikan nomor : 006/TIM TEKNIS-DISDIK/III/2025 tanggal 18 Maret 2025.
- Menimbang :** Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

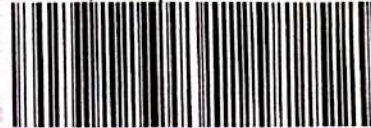
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : KB MANTAP BERSATU TANGGA
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sigura gura Dusun III Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan
 3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
 4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
 5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Tahun Pendirian : 2023
- Kedua :** Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan

- evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
 3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 14 April 2025



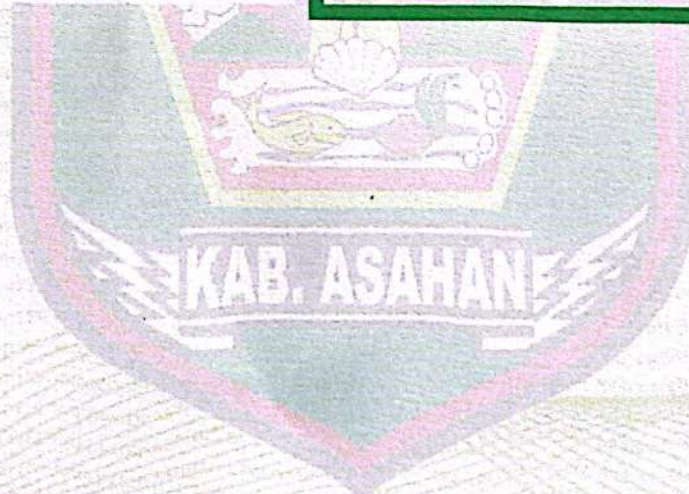
Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

RITA ULINA BR SITEPU, S.E.

Date : 14/04/2025 10:02:48

A.n. Bupati Asahan

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2/0006-PAUD DAN PNF/DISDIK/2025

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 14 Februari 2025.
3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Pemohon	:	MANAHAN TAMPUBOLON
b. Nama Satuan Pendidikan	:	KB MANTAP BERSATU TANGGA
c. Program Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
d. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
e. Jenis Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
f. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
g. Tahun Pendirian	:	2023
h. Alamat Lembaga	:	Jl. Sigura gura Dusun III Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 19 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN**



ADY PUTRA PARLAUNGAN, SAP. MAP
Pembina TK. I
NIP. 19840628 200212 1 003



NOTARIS
TIMBANGLAUT, SH. M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-626.HT.03.01 - Th. 2004

JL. ABDI SETYA BHAKTI, KOMPLEK GRAHA ASAHAN INDAH
BLOK C NO. 54, KISARAN TELP. (0623) 3440074



AKTA PEMERIAN
"YAYASAN MANTAP BERSATU TANGGA"

AKTA TANGGAL : 10 Maret 2023.-

NO. : 27.-
